



**SARANA MENARA NUSANTARA**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk**

Direksi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") (RUPS Tahunan dan RUPS LB bersama-sama, disebut sebagai "**RUPS Perseroan Tahun 2019**"), yaitu:

**A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Acara**

Hari/ Tanggal : Rabu, 24 April 2019  
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Grand Ballroom, Lantai 11,  
Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310  
Waktu : RUPS Tahunan : Pukul 10.43 s.d 11.40 WIB  
RUPS LB : Pukul 11.49 s.d 12.00 WIB

**Acara : RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquitt et de charge*);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
4. Persetujuan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**RUPS LB :**

Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017)

## **B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Perseroan Tahun 2019**

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

### **Direksi:**

Direktur Utama : Tuan Ferdinandus Aming Santoso  
Wakil Direktur Utama : Tuan Adam Gifari  
Wakil Direktur Utama : Tuan Stephen Duffus Weiss  
Direktur : Tuan Kenny Harjo  
Direktur : Tuan Eko Santoso Hadiprodjo  
Direktur : Tuan Indra Gunawan  
Direktur Independen : Tuan Anthony Elam

### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan Tonny Kusnadi  
Komisaris : Tuan Ario Wibisono  
Komisaris Independen : Tuan Alexander Rusli

RUPS LB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

### **Direksi:**

Direktur Utama : Tuan Ferdinandus Aming Santoso  
Wakil Direktur Utama : Tuan Adam Gifari  
Wakil Direktur Utama : Tuan Stephen Duffus Weiss  
Direktur : Tuan Kenny Harjo  
Direktur : Tuan Eko Santoso Hadiprodjo  
Direktur : Tuan Indra Gunawan  
Direktur : Tuan Anthony Elam

### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan Tonny Kusnadi  
Komisaris : Tuan Ario Wibisono  
Komisaris Independen : Tuan Honggo Widjojo Kangmasto

## **C. Pemimpin RUPS Perseroan Tahun 2019**

RUPS Tahunan dan RUPS LB dipimpin oleh Tuan Tonny Kusnadi selaku Komisaris Utama Perseroan.

## **D. Kehadiran Pemegang Saham**

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 42.329.321.076 saham yang merupakan 83,4%% dari 50.754.691.800 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan)

RUPS LB dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 42.329.327.786 saham yang merupakan 83,4% dari 50.754.691.800 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

## **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPS Tahunan dan RUPS LB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

## **F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan dan RUPS LB, namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## G. Hasil Pemungutan Suara/ Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Perseroan Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

### RUPS Tahunan:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain (Blanko)	Total Suara Setuju
Pertama dan Kedua	42.329.321.076 suara	Nihil	Nihil	42.329.321.076 suara, atau sebesar 100%
Ketiga	42.106.491.176 suara	222.829.900 suara	Nihil	42.106.491.176 suara, atau sebesar 99,474%
Keempat	42.117.205.676 suara	Nihil	212.115.400 suara	42.329.321.076 suara, atau sebesar 100%
Kelima	41.473.620.185 suara	643.585.491 suara	212.115.400 suara	41.685.735.585 suara, atau sebesar 98,48%
Keenam	42.329.321.076 suara	Nihil	Nihil	42.329.321.076 suara, atau sebesar 100%

### RUPS LB:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS LB yang memberikan suara tidak setuju;

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang yang hadir dalam RUPS LB yang memberikan suara abstain (blanko);

Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS LB memberikan suara setuju;

Sehingga keputusan disetujui oleh RUPS LB secara musyawarah untuk mufakat.

## H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

### Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

### Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp1.2 triliun atau sebesar 54% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2018, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan. Sebelumnya, pada Desember 2018, Perseroan telah membagikan dividen interim tunai sebesar Rp306 milyar kepada para pemegang saham. Selanjutnya, sisa dividen tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan adalah sebesar sekitar Rp894 milyar sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar kurang lebih Rp17,52, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - b. sebesar Rp 100 juta, akan dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; dan
  - c. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan

#### **Acara Ketiga:**

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan

#### **Acara Keempat:**

1. a. Menerima pengunduran diri Sdr. Alexander Rusli dari posisinya sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
- b. Menetapkan dan mengangkat Sdr. Honggo Widjojo Kangmasto sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan dan/atau menyatakan keputusan mengenai pengangkatan Komisaris Independen Perseroan yang baru dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak-pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **Acara Kelima:**

1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
  - a. mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut);
  - b. terdaftar sebagai Auditor IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - c. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

#### **Acara Keenam:**

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2019 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut; dan
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.

**Dalam RUPS LB telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:**

1. Menyetujui rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), yaitu:
  - a. KBLI Nomor 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
  - b. KBLI Nomor 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding
  - c. KBLI Nomor 42217 – Konstruksi Sentral Telekomunikasi

Sehingga selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan akan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

Maksud dan tujuan Perseroan ialah: Berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas perusahaan holding dan konstruksi sentral telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

**a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:**

(1) Menjalankan usaha konsultasi manajemen lainnya, termasuk bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumberdaya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain;

(2) Menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding, termasuk: kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan

(3) Menjalankan usaha konstruksi sentral telekomunikasi, termasuk: kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerimaradar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh.

**b. kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu:**

menjalankan aktivitas usaha-usaha lainnya, yang berkaitan dan/atau mendukung kegiatan usaha utama Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan dan/atau menyatakan keputusan mengenai penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya akan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 26 April 2019**  
**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk**  
**DIREKSI**